



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENYESUAIAN GAJI POKOK
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001.

Pasal 1

(1) Gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

(1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

ttd.

Edy Sudibyo

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 67 Tahun 2001
 TANGGAL : 18 Mei 2001

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK
 ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001

MASA KERJA GOL.	GOLONGAN I											
	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK											
	a		b		c		d		e		f	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	145.000	520.000	149.400	533.900	153.800	548.100	158.400	562.700	163.200	577.700	168.100	593.100
1												
2	152.300	534.000	156.800	548.300	161.500	562.900	166.400	577.900	171.400	593.300	176.500	609.100
3												
4	159.900	548.500	164.700	563.100	169.600	578.100	174.700	593.500	179.900	609.300	185.300	625.500
5												
6	167.900	563.300	172.900	578.300	178.100	593.700	183.400	609.500	188.900	625.800	194.600	642.400
7												
8	176.200	578.500	181.500	593.900	187.000	609.700	192.600	626.000	198.400	642.700	204.300	659.800
9												
10	185.100	594.100	190.600	609.900	196.300	626.200	202.200	642.900	208.300	660.000	214.500	677.600
11												
12	194.300	610.100	200.100	626.400	206.100	643.100	212.300	660.200	218.700	677.800	225.300	695.900

13												
14	204.000	626.600	210.200	643.300	216.500	660.500	222.900	678.100	229.600	696.100	236.500	714.700
15												
16	214.200	643.500	220.700	660.700	227.300	678.300	234.100	696.400	241.100	714.900	248.400	734.000
17												
18	224.900	660.900	231.700	678.500	238.600	696.600	245.800	715.200	253.200	734.200	260.800	753.800
19												
20	236.200	678.700	243.300	696.800	250.600	715.400	258.100	734.500	265.800	754.100	273.800	774.100
21												
22	248.000	697.100	255.400	715.700	263.100	734.700	271.000	754.300	279.100	774.400	287.500	795.100
23												
24	260.400	715.900	268.200	735.000	276.300	754.600	284.500	774.700	293.100	795.300	301.900	816.500

12	255.800	753.500	263.500	773.600	271.400	794.200	279.500	815.400	287.900	837.100	296.500	859.500
13												
14	268.600	773.900	276.700	794.500	285.000	815.700	293.500	837.400	302.300	859.700	311.400	882.700
15												
16	282.000	794.800	290.500	816.000	299.200	837.700	308.200	860.000	317.400	883.000	326.900	906.500
17												
18	296.100	816.200	305.000	838.000	314.200	860.300	323.600	883.300	333.300	906.800	343.300	931.000
19												
20	310.900	838.300	320.300	860.600	329.900	883.600	339.800	907.100	350.000	931.300	360.500	956.100
21												
22	326.500	860.900	336.300	883.900	346.400	907.400	356.700	931.600	367.500	956.400	378.500	981.900
23												
24	342.800	884.200	353.100	907.700	363.700	931.900	374.600	956.800	385.800	982.300	397.400	1.008.400
25												
26	359.900	908.000	370.700	932.200	381.900	957.100	393.300	982.600	405.100	1.008.800	417.300	1.035.700
27												
28	377.900	932.500	389.300	957.400	401.000	982.900	413.000	1.009.100	425.400	1.036.000	438.100	1.063.600

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 67 Tahun 2001
 TANGGAL : 18 Mei 2001

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK
 ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 200

MASA KERJA	GOLONGAN III					
	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK					
GOL.	a		b		c	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7
0	257.600	803.900	265.300	825.300	273.300	847.300
1	263.900	814.600				
2			278.600	847.600	286.900	870.200
3	277.000	836.600				
4			292.500	870.500	301.300	893.700
5	290.900	859.200				
6			307.100	894.000	316.300	917.800
7	305.400	882.400				
8			322.500	918.100	332.100	942.600
9	320.700	906.200				
10			338.600	942.900	348.800	968.000
11	336.800	930.700				
12			355.500	968.400	366.200	994.200

13	353.600	955.800				
14			373.300	994.500	384.500	1.021.000
15	371.300	981.600				
16			392.000	1.021.400	403.700	1.048.600
17	389.800	1.008.100				
18			411.600	1.048.900	423.900	1.076.900
19	409.300	1.035.300				
20			432.100	1.077.200	445.100	1.106.000
21	429.800	1.063.300				
22			453.700	1.106.300	467.400	1.135.800
23	451.300	1.092.000				
24			476.400	1.136.200	490.700	1.166.500
25	473.800	1.121.500				
26			500.300	1.166.900	515.300	1.198.000
27	497.500	1.151.700				
28			525.300	1.198.400	541.000	1.230.300
29	522.400	1.182.800				
30			551.500	1.230.700	568.100	1.263.500
31	548.500	1.214.800				
32			579.100	1.264.000	596.500	1.297.700

32	614.400	1.332.200	632.800	1.367.800	651.800	1.404.200	671.300	1.441.600	691.500	1.480.100	712.200	1.519.500	733.600	1.560.000
----	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II**

Edy Sudiby

